



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SOLOK RAYA
SMAN 3 SOLOK
"AKREDITASI A"**



NSS. 301086402003 NPSN. 10303779
Jln. Ak.Gani Gurun Bagan No. 23 Kel. VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok Kode Pos . 27311 Telp. (0755) 20008
Web: <http://smantisolok.sch.id>
Email: sma3solok@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 3 SOLOK

NOMOR: 875.1/076/SMA 03 /Humas/VII-2023

Tentang

**Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Satuan Pendidikan
SMA Negeri 3 Solok Tahun 2023**

KEPALA SMA NEGERI 3 SOLOK

- Menimbang** :
- a bahwa untuk keperluan pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Satuan Pendidikan di SMAN 3 Solok Tahun Pelajaran 2023/2024, maka perlu membentuk Pengelola kegiatan yang dimaksud
 - b bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada poin (a) di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah

- Mengingat** :
- 1 **Undang nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 2 **Undang-undang nomor 25 tahun 2009** tentang pelayanan public
 - 3 **Undang-undang nomor 43 tahun 2009** tentang kearsipan
 - 4 Instruksi Presiden nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana aksi komisi pemberantasan korupsi
 - 5 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public
 - 6 Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan pendidikan dilingkungan SMA Negeri 3 Solok
- Kedua** Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala SMA Negeri 3 Solok
- Ketiga** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dan dictum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada satuan pendidikan masing-masing meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi Publik
 2. Melakukan Verifikasi dan klarifikasi bahan informasi Publik
 3. Menyimpan, Mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada Publik
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
 6. Memfasilitasi Permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik
- Keempat** Biaya atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah
- Kelima** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 10 Juli 2023
Kepala



ELIRMANITA, S.Pd
NIP. 19630805 198703 2 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Sekolah
 Nomor : 875.1/076/SMA 03 /Humas/VII /2023
 Tanggal : 10 Juli 2023
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Solok

No	Nama Bidang	Jabatan	Nama Pejabat
1	Badan Pertimbangan Pelayanan PPID Sekolah	Unsur Pimpinan	
		Kepala Sekolah	Eli Irmanita, S.Pd
		Waka Humas	Femi Forselina, S.Pd
		Waka Sarpras	Liza Susanti, S.Pd
		Waka Kesiswaan	Marda Opetri, M.Pd
		Waka Kurikulum	Triyasmina, M.Pd
		KTU	Sovia, SA.A.Md
2	Pejabat PPID	Guru	Sry Hendra Yeny Das'at. M.Kom
3	Bidang Penyediaan Pengklasifikasian Informasi dan Dokumen	Ketua	M. Ridha, S.Pd
		Wakil	Lusi Lestari, S.Kom
		Anggota	Elvinda Novita, S.Pd. SD
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ketua	Yona Rosita, M.Pd.I
		Wakil	Yuniar, S.Pd
		Anggota	Resti Yuliana
5	Bidang Penanganan Sengketa Informasi dan Dokumentasi	Ketua	Nafriwal, S.Pd
		Wakil	Sinta Indah Astuti, SE
		Anggota	Doni Putra, SE


 Ditetapkan di Solok
 Pada Tanggal 10 Juli 2023
 Kepala,
ELI IRMANITA, S.Pd
 NIP. 19630805 198703 2 004